



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR 244 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk mengatur informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);  
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);  
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2024);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2024

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia KP



Rudi Alek Wahyudin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
NOMOR 244 TAHUN 2024  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data identitas personal/pribadi peserta didik Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan.	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data.	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Data identitas personal/pribadi Alumni/Lulusan dari Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.</li> </ol>	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</li> <li>2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data.</li> </ol>	10 Tahun
3.	Data identitas personal/pribadi Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.</li> </ol>	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</li> <li>2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data.</li> </ol>	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4.	Data Identitas personal/pribadi Peserta dan Lulusan Pelatihan Sektor KP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</li> <li>2. Data Produksi per Kabupaten, rekap pelaku usaha, harga ikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dalam dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.</li> <li>2. Identitas Peserta dan Lulusan Pelatihan (NIK).</li> </ol>	10 tahun
5.	Data Identitas personal/pribadi Penyuluh Sektor KP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.</li> </ol>	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dalam dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.</li> <li>2. Identitas Penyuluh Perikanan (NIK).</li> </ol>	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6.	Data Hasil Nilai Ujian Kompetensi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern.</li> <li>2. Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelaku Usaha.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain.</li> <li>2. Data Hasil Nilai Diklat Pendidikan dan Pelatihan.</li> </ol>	3 Tahun
7.	Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelatihan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern.</li> <li>2. Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelaku Usaha.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain.</li> <li>2. Data Pribadi Peserta Uji Kompetensi Pelatihan.</li> </ol>	3 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
8.	Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern.</li> <li>2. Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain.</li> <li>2. Data Pribadi Peserta Pendidikan dan Pelatihan.</li> </ol>	3 Tahun


NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
9.	Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.</li><li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern.</li><li>2. Data Penilaian Kelas Kelompok Penyuluhan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain.</li><li>2. Sertifikat Pengesahan, Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP.</li></ol>	3 tahun

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Riset dan  
Sumber Daya Manusia KP



Rudi Alek Wahyudin